

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

TAHUN

2017

KONSEP

- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah benda warisan budaya, lokasi suatu tempat dan kawasan penyimpanan benda warisan budaya tersebut, yang dilestarikan.
- Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

RUMUS

$$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$$

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit/Persen

UNIT

05

KEGUNAAN

Untuk mengetahui adanya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan menunjukkan benda warisan budaya, lokasi suatu tempat dan kawasan penyimpanan benda warisan budaya tersebut, yang dilestarikan di suatu wilayah. Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

KETERANGAN

- Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
- Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b) mewakili masa gaya paling singkat berus50 (lima puluh) tahun;
 - c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: mengandung Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

SUMBER

Pendaftaran dan Pencarian

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.
- 2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- 4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 5) Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- 6) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

METODOLOGI

- 1) Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya.
- 2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

-
- Dengan cara Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya, yaitu daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
 - Dalam pendaftaran Cagar Budaya ini ada satu tim yang dinamakan Tim Pendaftaran yang dibentuk oleh setiap dinas kabupatgen/kota yang berjumlah 3- 5 orang. Tim pendaftaran ini bertugas menerima, mengolah, dan menyusun berkas data pendaftaran. Tim ini ditetapkan melalui SK Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan.
 - Cara melakukan pendaftaran ada dua, yaitu dengan manual, yaitu pendaftar datang langsung ke kantor dinas yang membidangi kebudayaan di kabupaten/kota; dan cara online melalui www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, LPPD, RPJMD

